



**PUTUSAN**

**Nomor 783/Pdt.G/2023/PA.Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Jeneponto, 28 Februari 1984  
(umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pemilik Bengkel, Alamat Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Gowa, 30 Juli 1986 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara tertulis tertanggal 03 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 783/Pdt.G/2023/PA.Mks. tertanggal 8 Mei 2023, yang pada pokoknya

Hal 1 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1423 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 30/08/II/2003, tertanggal 08 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 20 tahun, 2 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak pertama dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak kedua dalam pengasuhan Termohon, yang masing-masing bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2004;
  - b. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 24 September 2014;
4. Bahwa pada tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, kemudian puncaknya pada awal bulan Maret 2022, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai sekarang;
6. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor : 80/KPB/IV/2023, tanggal 13 April 2023;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa adalah berdasar hukum jika Pemohon diberi izin Untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;

9. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing tertanggal 09 Mei 2023 dan tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Termohon, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal 3 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks



Bahwa, Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/08/II/2003, tertanggal 08 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2003 di Wilayah Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 28 April 2004, anak pertama ini dalam penguasaan Pemohon, yang kedua 2. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 24 September 2014, dibawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah tidak harmonis sejak awal tahun 2019 dn puncaknya pada bulan Maret 2022 karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Hal 4 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain,
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama, bahkan tidak diketahui alamat Termohon secara jelas;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena kedua pihak tidak pernah lagi saling memperhatikan dan memperdulikan sebagai suami istri;

Saksi kedua:

2. XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2003 di Wilayah Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 28 April 2004, anak pertama ini dalam penguasaan Pemohon, yang kedua 2. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 24 September 2014, dibawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah tidak harmonis sejak awal tahun 2019 dan puncaknya pada bulan Maret 2022 karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain,
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama, bahkan tidak diketahui alamat Termohon secara jelas;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena kedua pihak tidak pernah lagi saling memperhatikan dan memperdulikan sebagai suami istri;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selengkapny ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah

Hal 6 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks





termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar masing-masing tertanggal 09 Mei 2023 dan tanggal 16 Juni 2023 ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil yaitu sejak tahun 2019 dan atau puncaknya pada awal bulan Maret 2022 dalam rumah Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perlakuan Termohon tersebut maka Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2022 atau sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama itu pula kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal menasehati Pemohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya dan ketidak

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks



hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran termohon dan putusan dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/08/II/2003, tertanggal 08 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu kedua pihak berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan, demikian pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2022 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut sehingga dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi dari keluarga

Hal 8 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks





dekatnya yaitu masing-masing 1. XXXXXXXXXXXX, dan 2. XXXXXXXXXXXX, keduanya adalah adik sepupu dan tetangga Pemohon dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 telah tidak harmonis karena kedua pihak telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut dan selama itu kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama;

Adalah suatu indikasi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, dan selama pisah tempat tinggal tersebut kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama.

Hal 9 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bahwa hal Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal ini dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, bahkan selama itu kedua pihak tidak lagi saling memperhatikan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah dilanda percekcoakan secara terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut kedua pihak tidak pernah lagi kembali membina rumah tangganya sebagai mana dalil Pemohon, yang seharusnya sebagai suami isteri tinggal bersama dalam satu tempat tinggal akan tetapi ternyata masing-masing pihak tidak lagi saling memperdulikan dan memperhatikan rumah tangganya sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat kedua pihak sudah sulit lagi untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada prinsip semula mau bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan bantahannya, sehingga dengan ketidak hadiran Termohon tersebut, majelis hakim menilai Termohon dianggap telah mengakui apa yang didalilkan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Hal 10 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dianggap rumah tangga mereka telah pecah ( broken marriage ).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi unsur manfaat dan rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk melakukan perceraian terhadap termohon telah sesuai maksud Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “ Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ( Q. S. 2: 227 ).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan

Hal 11 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks



permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang dalil-dalil pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasar Pasal 149 , maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1445 Hijeriyah, oleh Dra. Hj. NURJAYA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ST. AMINAH.,M.H. dan Drs. ABD. RASYID,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Hj. Nurjaya,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hal 12 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks



Hakim – Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. ST. AMINAH, M.H.

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Drs. ABD. RASYID, M.H.

Panitera pengganti,

Hj. NURJAYA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	680.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 Hal. Put. No. 783 /Pdt.G/2023/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)